BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
Jl. Raya Bintuni (Depan Kampung Beimes SP 5), Teluk Bintuni, 98364
Email: bawaslutelukbintuni@gmail.com
Website: telukbintuni.bawaslu.go.id

FORMULIR MODEL B-7

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN
Nomor: 002/LP/PL/KAB/34.07/II/2024

I Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:

a. Nama : Roy Marthen Masyewi
Alamat : Tahiti Lapangan Bola
Pekerjaan : Wiraswasta

II Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan

Bahwa sesuai C. Hasil yang saya dapatkan dari beberapa TPS di wilayah distrik Babo, suara Partai PAN dan Caleg nomor urut 2,3 dan 4, ada suara di beberapa TPS. Tetapi di hasil pleno distrik suara partai dan suara caleg tersebut diatas tidak ada.

III Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut:

a. Syarat Formal

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penangan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dilakukan kajian terhadap pemenuhan syarat formal laporan sebagai berikut:

1. Nama dan Alamat Pelapor
   - Bahwa pelapor dalam menyampaikan laporan juga menyertakan salinan Kartu tanda Penduduk (KTP-el) Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni atas nama **Roy Marthen Masyewi** dengan kepemilikan KTP tersebut maka pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang beralamat di Tahiti Lapangan Bola, Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni.
   - Bahwa terhadap Salinan KTP yang disampaikan Pelapor dapat diketahui bahwa pelapor telah berusia **37 (tiga puluh tujuh) tahun**.
   - Bahwa terhadap identitas dan usia pelapor yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el maka dapat dikatakan bahwa Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang memilik hak pilih, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a Perbawaslu 7 Tahun 2022 maka Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menyampaikan Laporan dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni.

2. Pihak Terlapor
   - Bahwa dalam menyampaikan Laporan sebagaimana Formulir laporan yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 23 Februari 2024, Pelapor meyampaikan identitas terlapor adalah PPD Distrik Babo.

3. Waktu penyampaian pelaporan
   - Bahwa dalam menyampaikan Laporan sebagaimana Formulir Laporan yang disampaikan oleh Pelapor ke Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni pada

tanggal 23 Februari 2024 Pukul 15.00 WIT.

- Bahwa sebagaimana Pasal 8 ayat (3) Perbawaslu 7 Tahun 2022 bahwa Laporan yang disampaikan oleh pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni **tidak melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahui dugaan pelanggaran Pemilu.**

b. Syarat Materiel

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penangan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dilakukan kajian terhadap pemenuhan syarat materiel laporan sebagai berikut:

1. Waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu;
   - Bahwa dalam menyampaikan Laporan sebagaimana Formulir Laporan yang disampaikan oleh Pelapor ke Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 23 Februari 2024, Pelapor belum menyampaikan secara jelas waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran tersebut.
   - Bahwa sebagaimana Pasal 8 ayat (4) huruf a Perbawaslu 7 Tahun 2022 bahwa Laporan yang disampaikan oleh pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni belum menyampaikan waktu dugaan pelanggaran dan pelapor belum menyampaikan secara terang terhadap tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilu
2. Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu

   Bahwa terhadap uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor dalam laporannya adalah sebagai berikut:
   - Bahwa sesuai C. Hasil yang saya dapatkan dari beberapa TPS di wilayah distrik Babp, suara Partai PAN dan Caleg nomor urut 2,3 dan 4, ada suara di beberapa TPS. Tetapi di hasil pleno distrik suara partai dan suara caleg tersebut diatas tidak ada.
3. Bukti-bukti

   Bahwa Pelapor dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilu menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:
   - Print Out Dokumentasi /Fotocopi D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota, sebanyak 1 lembar;
   - Print out Dokumentasi/Fotocopi C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 001 Nusei;
   - Print out Dokumentasi/Fotocopi C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 002 Nusei;
   - Print out Dokumentasi/Fotocopi C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 001 Irarutu III;
   - Print out Dokumentasi/Fotocopi C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 002 Irarutu III;
   - Print out Dokumentasi/Fotocopi C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 003 Irarutu III;
   - Print out Dokumentasi/Fotocopi C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 004 Irarutu III;
   - Print out Dokumentasi/Fotocopi C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 006 Irarutu III;
   - Print out Dokumentasi/Fotocopi C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 001 Kasira;
   - Print out Dokumentasi/Fotocopi C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 002

Kasira;

- Print out Dokumentasi/Fotocopi C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 001 Amutu.

IV Kesimpulan

Bahwa laporan belum memenuhi syarat materil

V Rekomendasi

Bahwa diberikan kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan tersebut.

Bintuni, 23 Februari 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni
Ketua,

Supiah Tokomadoran